

GAJI ASN DI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA BAKAL DIPOTONG 3 PERSEN UNTUK TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/23/gaji-asn-di-kota-kendari-sulawesi-tenggara-bakal-dipotong-3-persen-untuk-tabungan-perumahan-rakyat>

Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari akan dipotong tiga persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kota Kendari, La Ode Maarfin mengatakan, pemotongan gaji ini disebut dengan iuran wajib. Akan tetapi, regulasi pemotongan tersebut belum efektif dijalankan sebab menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Nanti keluar PMK baru Pemerintah Daerah (Pemda) efektif melakukan pemotongan gaji dari komponen pegawai," kata Maarfin di ruangannya, Rabu (23/10/2024).

Dia menjelaskan, iuran tiga persen untuk Tapera ini bersifat wajib bagi seluruh ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Tiga persen tersebut terbagi menjadi 2,5 persen potongan dari pegawai dan sisanya 0,5 persen dari Pemerintah Daerah. Sementara itu, Relationship Manager Kerja Sama Institutional dan Retail Bidang Pengelola (BP) Tapera, Reddi Rahmadilaga menjelaskan beberapa manfaat Tapera. "Tapera ini untuk menghimpun dana murah yang berkepanjangan, jadi masyarakat yang belum punya rumah tapi ingin rumah harganya murah," ucap dia. Terdapat tiga jenis Tapera antara lain Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Renovasi Rumah (KRR), dan Kredit Bangun Rumah (KBR). Ketiga jenis Tapera tersebut bisa dimanfaatkan oleh ASN ataupun masyarakat non ASN. Sebagai informasi, sosialisasi Tapera diadakan di Ruang Samaturu, Kantor Balai Kota Kendari, Rabu (23/10/2024) diikuti pegawai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Kendari.

Pada kegiatan tersebut BP Tapera menampilkan realisasi Tapera di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2021-2023 sebanyak 719 peserta yang berstatus sebagai

ASN. Provinsi Sultra menduduki peringkat keempat setelah DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sedangkan per Agustus 2024, penerima manfaat biaya Tapera berjumlah 256 di Provinsi Sultra.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/23/gaji-asn-di-kota-kendari-sulawesi-tenggara-bakal-dipotong-3-persen-untuk-tabungan-perumahan-rakyat>, “Gaji ASN di Kota Kendari Sulawesi Tenggara Bakal Dipotong 3 Persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat”, tanggal 23 Oktober 2024.
2. <https://kendariinfo.com/asn-kendari-wajib-ikut-tapera-gaji-akan-dipotong-3-persen/>, “ASN Kendari Wajib Ikut Tapera Gaji Akan Dipotong 3 Persen”, tanggal 25 Oktober 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, pada:

- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.”
- b. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).